

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1979
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1978/1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116) perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek, dan Departemen/Lembaga bersangkutan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW, Stbl 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
4. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (Regelen voor het Administratief Beheer Stbl 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 (Lampiran) diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana dimuat dalam Lampiran A, B.1, dan B.2 Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) sampai ke dalam proyek

menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana dimuat dalam Lampiran C.1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Penggeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek, program, dan sub sektor dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sampai dengan (10) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO